

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan zaman, kebutuhan manusia juga mengalami peningkatan. Manusia, sebagai makhluk hidup, tentu memiliki berbagai macam kebutuhan yang mendukung kelangsungan hidupnya. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, orang-orang akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya seperti halnya melakukan tindak pidana. Maka dari itu diperlukan suatu hukum untuk membatasi tingkah laku semua orang dimana dalam pengertian hukum itu sendiri. Menurut pendapat Utrecht, yang mendefinisikan hukum sebagai aturan dengan sifat memaksa, serta mengatur bagaimana seseorang bertingkah laku dalam lingkungan masyarakat dimana aturan tersebut dibentuk oleh lembaga resmi berwajib, seseorang yang melakukan pelanggaran akan ditindaklanjuti, yaitu dengan hukuman tertentu sesuai peraturan yang dilanggarnya (Yuhelson, 2017:5).

Lawrence M. Friedman (Solikin, 2019:15) mengatakan bahwa ada tiga fungsi hukum: (*social control*) atau dimaksud dengan pengawasan dan pengendalian sosial, (*dispute settlement* yaitu penyelesaian sengketa, serta (*social engineering*) yang merupakan rekayasa sosial. Di tengah perkembangan sosial dan teknologi serta ilmu pengetahuan yang berkembang begitu pesat, hukum pidana diciptakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hukum Pidana, menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro (Takdir, 2013:2), adalah bentuk peraturan yang mengatur tentang perbuatan pidana. Kedua jenis hukum

pidana tersebut adalah hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Hukum pidana umum mengacu pada hukum pidana yang berlaku bagi semua orang, tanpa memandang golongan, status, dan sebagainya. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum dan hanya dikenakan terhadap individu tertentu.

Hukum pidana, menurut Mr. W.P.J. Pompe (Wahyuni, 2017:3) dikategorikan sebagai adalah undang-undang berlandaskan sistem hukum yang mencakup tentang tindakan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Dalam hal hukum pidana, larangan disebut sebagai tindakan pidana. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pidana itu sendiri dibedakan dalam dua kategori, yaitu: pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan adalah tindakan pidana kategori berat dengan ancaman denda, penjara, atau hukuman mati, dan kadang-kadang juga disertai dengan penyitaan barang bukti dan pengambilan kembali suatu hak tertentu. Pelanggaran adalah perbuatan pidana ringan yang dapat mengakibatkan pelakunya terkena sanksi denda atau penjara.

Kemajuan teknologi dalam industri transportasi membantu orang memenuhi kebutuhan mereka, terutama dalam hal transportasi darat. Saat ini, transportasi berkembang lebih cepat di kota-kota, tempat ekonomi berkembang pesat. Banyak orang dari pedesaan pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, lalu lintas yang padat, insiden kecelakaan, pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas, penggunaan alat transportasi yang tidak sesuai, dan pelanggaran lainnya muncul di kota-kota.

Untuk mengatasi pelanggaran aturan berlalu lintas, diperlukan aturan yang mengatur bagaimana berlalu lintas dapat dilakukan dengan aman, tertib, lancar, dan efisien. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran berbagai kegiatan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, disertai dengan menghibahkan hukuman yang kuat terhadap oknum yang melanggar peraturan tersebut. Aturan-aturan ini akan diimplementasikan melalui regulasi yang disusun. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) memuat peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan UU LLAJ adalah untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran pengoperasian seluruh moda transportasi yang terlibat dalam kegiatan lalu lintas di jalan raya (Tambunan, 2017:3).

Mengabaikan aturan lalu lintas dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kecelakaan di jalan dan dapat menyebabkan konflik dengan pengemudi lainnya. Kecelakaan sering disebabkan oleh pelanggaran aturan berlalu lintas. Pelanggaran aturan berlalu lintas menyebabkan ribuan kecelakaan setiap tahun. Kecelakaan bisa menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis yang parah, bahkan kematian. Peristiwa kecelakaan juga dapat menyebabkan kerugian moneter yang signifikan bagi pihak yang terlibat dan masyarakat di sekitarnya. Kecelakaan dalam berkendara dapat terjadi karena banyak hal, yaitu alat transportasi, pengguna jalan lain, keadaan jalan rusak, dan lingkungan sekitar (Azizirrahman Dkk, 2015:21-22).

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi secara tak terduga di jalan raya dan

melibatkan alat transportasi, baik ada pemakai jalan lain atau tidak, yang bisa mengakibatkan luka dan/atau kerusakan harta benda. Keamanan berlalu lintas didefinisikan sebagai ketika semua orang terhindar dari potensi risiko kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan lain, alat transportasi, infrastruktur jalan raya, dan lingkungan sekitarnya. Keselamatan lalu lintas adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh semua orang yang menggunakan jalan raya (Purba, 2022:1-2).

Selain kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, permasalahan lalu lintas lainnya antara lain terkait dengan pelanggaran marga jalan yang dilakukan oleh alat transportasi roda dua, empat, bus, dan truk. Ini menggambarkan kejadian penting yang harus diselesaikan pihak berwajib. Pelanggaran aturan berlalu lintas terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: tanpa sertifikat yang membuktikan kemampuan Anda mengemudi melawan arus, tidak menggunakan peralatan untuk melindungi anggota tubuh seperti helm, dan tidak menyalakan lampu alat transportasi, berkendara melewati trotoar, tanpa penggunaan spion, penggunaan alat transportasi yang tidak memperhatikan aspek keselamatan, dan juga yang paling sering terjadi yaitu melanggar marka-marka lalu lintas (D. A. Sari, 2019:7-8).

Melanggar rambu lalu lintas di jalan umum merugikan pengemudi, penumpang, atau bahkan pejalan kaki. Mengabaikan aturan lalu lintas dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kecelakaan di jalan dan dapat menyebabkan konflik dengan pengemudi lainnya. Isyarat, rambu, penanda, atau pernyataan yang mempunyai fungsi disebut marka lalu lintas untuk memberi pengguna jalan informasi atau arahan tentang kondisi jalan dan sekitarnya. Terdapat

berbagai jenis rambu lalu lintas yang dipasang di sepanjang jalan untuk menjaga pengguna jalan disiplin dan memastikan bahwa mereka mengikuti peraturan yang telah ditetapkan untuk keselamatan berkendara. Rambu lalu lintas harus mudah dipahami oleh pengguna jalan dengan huruf standar. Beberapa contoh rambu lalu lintas antara lain: Rambu Peraturan (larangan), Rambu Peringatan, Rambu Petunjuk dan Papan Tambahan (Hidayah, 2016:495-496).

Pelanggaran marka-marka lalu lintas diatur dalam UU tentang Lalin Pasal 287 ayat 1 tercantum denda dikenakan pada pelanggar lalu lintas. Pasal tersebut mengatakan hal sebagai berikut:

"Penjara adalah akibat pelanggaran terhadap tata tertib atau larangan yang ditentukan oleh rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b pada saat mengoperasikan kendaraan bermotor. transportasi di jalan raya. denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling lama 2 (dua) bulan."

Hal serupa juga dimuat dalam paparan milik Polri soal penilangan :

"“Setiap pengemudi yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

Di Kabupaten Buleleng, orang dewasa dan anak-anak sama-sama melanggar aturan lalu lintas. Karena itu, kepolisian Kabupaten Buleleng memainkan peran penting dalam mencegah, menangani, dan menindak tegas pelanggaran marka lalu lintas. Kepolisian Kabupaten Buleleng merupakan lembaga negara dimana merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan pelayanan, menjaga kesejahteraan, dan melindungi masyarakat umum, serta menjalankan tugas penegakan hukum (Alvian, 2020:2–20).

Dalam penjelasan umum UU LLAJ, dijelaskan bahwa perundang-undangan ini memiliki ketentuan yang lebih ketat tentang penerapan dan pengaturan sanksi pidana. Untuk pelanggaran yang dianggap ringan, sanksi akan berupa denda atau pidana kurungan yang lebih ringan. Namun, untuk pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat serius, sanksi juga akan lebih berat. Ini dimaksudkan untuk membentuk efek jera bagi pelakunya.

Untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keselamatan di jalan raya, penegak hukum di Kabupaten Buleleng harus aktif mengawasi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Ketidaksadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas adalah salah satu faktor utama penyebab berbagai masalah lalu lintas saat ini. Jumlah pelanggaran aturan berlalu lintas dan korban yang terus meningkat. Situasi ini jelas memprihatinkan dan membuat banyak orang marah. Ketidaknyamanan dapat muncul jika tidak segera ditangani.

Masyarakat Kabupaten Buleleng sering melakukan pelanggaran aturan berlalu lintas. Karena Buleleng adalah kota pendidikan, banyak orang yang pergi ke Buleleng untuk sekolah, baik dari daerah lain di Bali ataupun dari luar Bali. Akibatnya, jalan-jalan di Buleleng sangat padat dan banyak pelanggaran aturan berlalu lintas yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendarai alat transportasi mereka, tidak peduli apakah mereka memiliki surat-surat atau tidak. Pelanggaran rambu lalu lintas termasuk insiden yang sering terjadi di Buleleng.

Berikut merupakan data yang di dapat dari satlantas Polres Buleleng terkait dengan pelanggaran marka-marka berlalu lintas di wilayah Polres Buleleng selama kurun waktu 3 tahun terakhir, sebagai beriku:

Table 1. 1 Tingkat Pelanggaran Marka-marka Lalu Lintas

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN TERHADAP MARKA-MARKA BERLALU LINTAS		TOTAL
		RODA 2	RODA 4	
1	2021	380	260	640
2	2022	1.233	88	1.321
3	2023 (Jan-Sep)	323	48	371

Sumber: SATLANTAS POLRES Kabupaten Buleleng

Pada tahun 2021, tercatat 640 kasus, tetapi pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.321 kasus, dan pada tahun 2023 terjadi 371 kasus, dari Januari hingga September.

Jumlah insiden pelanggaran aturan berlalu lintas yang tercatat di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memanfaatkan jalan raya dan berkendara tanpa mentaati peraturan lalu lintas. Sebagian orang mungkin tidak menyadari bahwa melanggar aturan berlalu lintas dapat memiliki konsekuensi hukum dan mengancam keselamatan mereka sendiri dan orang lain di jalan. Selain itu, masyarakat sangat memperhatikan keberhasilan penegakan hukum di Kabupaten Buleleng. Penegakan hukum ini seharusnya membuat pelanggar jera dan membuat orang takut untuk melanggar lalu lintas. Namun, pelanggaran aturan berlalu lintas masih sering terjadi.

Kinerja polisi lalu lintas merupakan komponen penting dalam pengaturan lalu lintas yang efektif dan penanganan masalah. Walaupun regulasi terkait lalu lintas beserta transportasi jalan raya tidak sepenuhnya seimbang dengan perubahan yang konstan terjadi dalam masyarakat, ada beberapa

langkah yang dapat diambil berdasarkan pengalaman untuk meningkatkan penegakan peraturan lalu lintas (Sugiarta, 2020:10-11).

Namun, pelaksanaan undang-undang lalu lintas oleh petugas kepolisian lalu lintas saat ini tidak mencapai keoptimalan maksimal. Dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan undang-undang lalu lintas belum mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Untuk menjaga ketertiban lalu lintas, undang-undang dan penegak hukumnya harus memiliki kemampuan untuk menjamin kepastian hukum. Dengan menerapkan UU LLAJ, upaya pemerintah dan penegak hukum seharusnya dilakukan untuk mengatasi pelanggaran berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam terkait pelanggaran aturan berlalu lintas, dengan perhatian khusus terhadap pelanggaran marka-marka lalu lintas di wilayah hukum Polres Buleleng dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI PASAL 287 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI KABUPATEN BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Pelanggaran terhadap marka-marka berlalu lintas di Kabupaten Buleleng masih banyak terjadi, dimana hal tersebut dapat mengganggu aliran lalu lintas serta menimbulkan masalah bagi pihak berwenang dalam menegakkan hukum.

2. Implementasi dari Pasal 287 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 belum berjalan sepenuhnya.
3. Minimnya kesadaran warga negara terhadap mengikuti marka-marka lalu lintas dan aturan di jalan raya serta keselamatan lalu lintas, dan kurangnya program pendidikan berlalu lintas yang efektif untuk masyarakat dapat memperparah situasi ini.
4. Peran penegak hukum dalam menjalankan upaya implementasi hukum terhadap penyimpangan aturan lalu lintas, khususnya pelanggaran terhadap marka-marka lalu lintas di wilayah hukum Polres Buleleng, belum dilaksanakan secara optimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Suatu permasalahan berpedoman pada suatu batasan agar lebih terorganisir dan menjamin pembahasan masalah tetap terfokus pada tujuan utama dari batasan tersebut. Dengan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggar peraturan lalu lintas di kawasan Buleleng, pengkaji dapat mempersempit ruang lingkup permasalahan berdasarkan kajian ini. Dimana pelanggar aturan berlalu lintas khususnya melanggar marka-marka lalu lintas masih sering kita temukan di kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Kajian latar belakang yang disebutkan di atas menghasilkan identifikasi permasalahan berikut.

1. Bagaimana hubungan pelanggaran marka lalu lintas di Kabupaten Buleleng dengan ketentuan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Tantangan apa saja yang dihadapi Polres Buleleng dalam menegakkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 287 terhadap pelanggaran rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Eksekusi Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggar rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng—yang daftarnya disajikan di bawah ini—merupakan tujuan tersurat dari penelitian ini.

a. Tujuan Umum

Untuk memahami bagaimana Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diterapkan terhadap pelanggaran marka-marka lalu lintas di Kabupaten Buleleng.

b. Tujuan Khusus

1. Mengkaji dan mengkaji bagaimana penerapan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Buleleng terhadap pelanggar rambu lalu lintas.
2. Mengkaji dan meneliti kendala-kendala yang harus diatasi Polres Buleleng dalam rangka menegakkan Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggar rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Harapannya, studi ini dapat berkontribusi secara teoritis dan konseptual dalam ranah hukum nasional, khususnya terkait implementasi Pasal 287 dari

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap terhadap pelaku yang melanggar marka-marka berlalu lintas di Kabupaten Buleleng.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Memberikan edukasi kepada penulis tentang penerapan peraturan perundang-undangan pelanggaran rambu lalu lintas di Kabupaten Buleleng, khususnya Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan.

2. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai pengendara yang melanggar marka-marka berlalu lintas di Kabupaten Buleleng merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi pihak kepolisian polres buleleng dalam pengimplementasian Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran marka-marka lalu lintas di Kabupaten Buleleng.

3. Bagi pemerintah

Sebagai sumber referensi praktis untuk pelaksanaan dan penilaian efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang telah berlangsung, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan berlalu lintas, khususnya melibatkan penyimpangan terhadap rambu-rambu berlalu lintas di wilayah Polres Buleleng.